

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai potensi perlindungan hukum terhadap kerupuk sanjai sebagai produk kekayaan intelektual komunal indikasi asal di Kota Bukittinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Kerupuk Sanjai memenuhi kriteria untuk diinventarisasi dan dilindungi KI Indikasi Asal. Sudah ada upaya preventif dari berbagai pihak terhadap perlindungan HKI, yang mana upaya tersebut dapat meningkatkan reputasi kerupuk sanjai di masyarakat yang secara tidak langsung dapat memudahkan dalam permohonan pencatatan indikasi asal, upaya lainnya seperti fasilitasi hak merek sanjai, pembinaan, fasilitasi, dan sosialisasi HKI, namun belum ada tindakan represif terhadap pelanggaran terkait hak merek, disamping itu hak merek belum bisa melindungi kekayaan intelektual kerupuk sanjai secara maksimal, karena hak merek merupakan jenis HKI yang tidak mempresentatfikan asal daerahnya, oleh karena itu dibutuhkan kekayaan intelektual komunal indikasi asal agar dapat mempresentatfikan asal daerah kerupuk sanjai, saat ini belum ada tindakan dari pihak terkait yang benar-benar terfokus pada perlindungan KIK Indikasi Asal.
2. Terdapat Beberapa kendala pada potensi perlindungan hukum terhadap kerupuk sanjai sebagai produk KIK indikasi asal di Kota Bukittinggi, adapun kendala tersebut yaitu. Pertama, instrumen hukum yang tidak

lengkap. Kedua, kurangnya pemahaman terhadap Kekayaan Intelektual Komunal, Ketiga, masih belum maksimalnya pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi terkait HKI oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, pembinaan, sosialisasi bahkan fasilitasi dari pemerintah daerah terhadap HKI kerupuk sanjai hanya dalam lingkup merek, Keempat, bahan baku produk olahan kerupuk sanjai yang masih belum di produksi mandiri, Pengusaha kerupuk sanjai masih membeli bahan baku dari daerah luar Kota Bukittinggi, dikarenakan belum adanya lahan untuk ketersediaan bahan baku sanjai secara mandiri. Kelima, Terdapatnya permasalahan internal antara KAK dan Asosiasi Pengusaha Sanjai Kota Bukittinggi terkait kepemilikan hak merek sanjai. Adapun solusi untuk kendala-kendala ini yaitu pemerintah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi agar masyarakat memahami mengenai Indikasi Asal dan juga permohonan pencatatannya. Pemerintah Kota Bukittinggi harus memfasilitasi lahan di Kota Bukittinggi untuk ketersediaan dan pengolahan bahan baku sanjai seperti ubi atau singkong, hal ini penting dilakukan karena kerupuk sanjai adalah produk unggulan kota Bukittinggi sehingga memudahkan untuk *quality control*. Pemerintah Kota Bukittinggi dan Lembaga KAK harus berfokus dalam permasalahan perpanjangan hak merek untuk periode ketiga, seperti pendanaan, ataupun fasilitasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan bagi DJKI Kanwil Sumbar, Pemerintah Kota Bukittinggi baik dinas UKM, dinas perindustrian ataupun dinas lainnya untuk dapat berfokus pada sanjai sebagai produk unggulan kota Bukittinggi seperti menyediakan lahan untuk ketersediaan bahan baku sanjai sehingga memudahkan dalam *quality control*, menggali lebih jauh mengenai sejarah kerupuk dan industri kerupuk sanjai karena kerupuk sanjai tidak hanya di produksi di Kota Bukittinggi namun juga dari berbagai tempat seperti Payakumbuh, Padang dan lain sebagainya, hal tersebut penting karena diperlukan dalam permohonan pencatatan Indikasi Asal, kemudian sudah bisa memulai untuk melakukan dukungan seperti sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi Kekayaan Intelektual Komunal, khususnya terhadap Indikasi geografis dan indikasi asal bagi masyarakat Bukittinggi, komunitas, UMKM dan IKM, KI Komunal sangat penting untuk diakui dan dicatat secara legal oleh negara karena dapat berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan ekonomi suatu negara atau suatu daerah.
2. Diharapkan bagi komunitas sanjai Kota Bukittinggi untuk melakukan perpanjangan hak merek periode ketiga terhadap kerupuk sanjai, agar tidak didahului oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga harus segera berinisiatif untuk melakukan permohonan pencatatan kerupuk sanjai sebagai produk Indikasi Asal.